



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

PENGUMUMAN

NOMOR: 18.1/PP.03.2-Pu/2171/VII/2020

**PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN,
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN/ATAUPENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
TAHUN 2020**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 dan memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dengan ini KPU Kota Batam membuka pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan/Atau Penghitungan Cepat.

A. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

1. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
 - d. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
 - e. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dokumen Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Formulir II.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan dibubuhi stempel Lembaga;
 - b. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. Formulir II.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; e. Formulir II.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri;
 - e. Formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - f. Formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;
 - g. Formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

B. Pemantau Pemilihan Asing

1. Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU;
 - d.
 - e. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - f. Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari perwakilan republik Indonesia di luar negeri;
 - g. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
2. Dokumen Persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir I.1, yaitu formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Asing, yang ditandatangani oleh pimpinan Pemantau Pemilihan Asing dan dibubuhi stempel Lembaga;
 - b. Surat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri;
 - c. Visa dari perwakilan Republik Indonesia di domisili Pemantau Pemilihan Asing;
 - d. Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Asing;
 - e. Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Asing;
 - f. Formulir I.2, yaitu rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Formulir I.3, yaitu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan Asing;
 - h. Formulir I.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Asing; jdih.kpu.go.id
 - i. Formulir I.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Formulir I.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.

C. Waktu dan Tempat Pendaftaran

KEGIATAN	PENDAFTARAN	
	AWAL	AKHIR
Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	2 Desember 2020
Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019	8 November 2020
Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019	8 November 2020

Waktu: Senin-Jumat (Hari Kerja), Pukul 09.00-16.00 WIB

Tempat: Kantor KPU Kota Batam Jl. RE Martadinata No 1 Sekupang

- D. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di website: www.kpud-batamkota.go.id

Batam, 01 Juli 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota
Batam

d.f.o

Herrigen Agusti

